

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/1955/100F
Tanggal : Februari 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM ASYIFA

Nama PKBM : ASYIFA

Penanggung Jawab : 1. Camat Pamijahan
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Pamijahan

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : Nenang Mulyana

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan Fungsional;
2. Kejar Paket A Setara SD;
3. Kejar Paket B Setara SMP;
4. Kejar Paket C Setara SMA;
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang;
7. Program Kursus Masuk Desa;
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
10. Pengembangan Kelembagaan.

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM 10 Kp. Kaunggading RT 01/02 Desa Cibitung
Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Kopos 16630.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor,

Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 921/155/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASYIFA
Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASYIFA Desa Cibitung Kecamatan Pamijahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Birsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM diseluruh Jawa Barat;
 2. Surat edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Surat permohonan Penyelenggara PKBM As-Syifa Nomor 01/PKBM-ANR/1/2009 perihal Izin Penyelenggaraan PKBM;
 4. Berita Acara Penilaian UPT Kecamatan Pamijahan Nomor 421/074-UPTD/2009 tanggal 21 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASYIFA Kecamatan Pamijahan, susunan penyelenggara terlampir.
- KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
 - g. menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cq Ka. Bid. PNF.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 16 Februari 2009

KEPALA



Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Pamijahan;
4. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Pamijahan;
5. Yth. Kepala Desa Cibitung Kulon.